

## I. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

Penerapan manajemen secara umum dinilai memadai. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.

### 1. Tata Kelola Risiko

- a. Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan.
- b. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki *awareness* dan pemahaman yang baik mengenai Manajemen Risiko dari seluruh Risiko yang ada
- c. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah memadai dan telah menyampaikan opini sesuai permintaan Bank.

### 2. Kerangka Manajemen Risiko

- a. Budaya manajemen Risiko Kredit kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi.
- b. Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi secara keseluruhan cukup memadai, dengan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Komite dibawah Komisaris dan Rapat Komite dibawah Direksi telah dilaksanakan sesuai Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*board manual*).
- c. Fungsi Manajemen Risiko termasuk komite terkait telah independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan dengan baik.
- d. Kebijakan, prosedur dan ketentuan terkait keseluruhan kegiatan operasional bank telah tersedia untuk seluruh *risk taking unit* dan dilakukan pengkinian sesuai ketentuan yang ada dengan memintakan review kepada Dewan Pengawas Syariah atas Prinsip Kepatuhan Syariah dalam Kebijakan tersebut.
- e. Penyampaian Kebijakan dan Prosedur terkait Risiko Kredit melalui aplikasi *e-policy* lebih meningkatkan pemahaman karyawan.
- f. Pelaksanaan Rapat Alsyco telah dilaksanakan secara bulanan dan jika dalam kondisi luar biasa dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan.

### 3. Proses Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia & Sistem Informasi Manajemen

- a. Proses Manajemen Risiko memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang ada, dimana proses pengukuran dan pengendalian berupa penentuan mitigasinya telah melalui pembahasan pada Rapat Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko.
- b. Pelaksanaan Rapat Komite Kebijakan dan Manajemen Risiko secara bulanan dengan melibatkan seluruh Kepala Risk Taking Unit menyebabkan peningkatan *risk awareness*, sehingga profil risiko kredit menjadi dapat lebih baik.
- c. Proses penyediaan dana baik, dan telah dilakukan riviuh oleh Unit Kerja Riviuh Pembiayaan, sehingga proses *four eyes principles* telah dilakukan, walaupun masih terdapat kelemahan pada satu atau lebih aspek penyediaan dana yang perlu mendapat perhatian manajemen.
- d. Secara umum sumber daya manusia memadai dari segi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi masing-masing manajemen risiko.
- e. Sistem Informasi Manajemen(SIM) berjalan baik, sehingga menghasilkan laporan risiko yang komprehensif dan terintegrasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- f. Strategi pengelolaan likuiditas memadai, mencakup antara lain strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi dan Risiko Likuiditas intrahari, manajemen posisi dan

Risiko Likuiditas intragroup, manajemen aset likuid berkualitas tinggi sebagai agunan, dan rencana pendanaan darurat (*Contingency Funding Plan/CFP*). Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Likuiditas memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Likuiditas, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh karyawan.

- g. Usaha untuk meningkatkan kompetensi SDM telah dilakukan dengan mengikutsertakan karyawan pada pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan regulator dan mengikuti seminar atau webinar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga keuangan.
- h. Mengadakan rapat-rapat intern operasional secara berkala yang membahas tentang kegiatan operasional, hasil pemeriksaan dan kendala-kendala yang dihadapi.
- i. Menyelesaikan kasus hukum dengan menggunakan *lawyer* yang pemilihannya telah sesuai dengan kebijakan internal.

#### **4. Sistem Pengendalian Risiko**

- a. Pelaksanaan kaji ulang independen (*independent review*) oleh satuan kerja audit internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen memadai baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Proses kaji ulang terkait hal-hal yang mempengaruhi seluruh risiko, antara lain pemenuhan dokumentasi, pelaksanaan *performance appraisal* dan pemenuhan komitmen SKAI, OJK dan KAP telah dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengendalian Internal dan dilaporkan hasilnya secara bulanan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- c. Setiap pengajuan pembiayaan telah dilengkapi dengan opini kepatuhan dari Divisi Kepatuhan.
- d. Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik.

## II. Informasi kualitatif dan kuantitatif eksposur risiko.

### e. Risiko Hukum

Peringkat risiko dinilai 2 - *low to moderate*

Risiko inheren dinilai 2 - *low to moderate*

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dinilai 2 – *satisfactory*

#### Penilaian Inheren Risk

- i. Faktor Litigasi dari Risiko Hukum dinilai *low*.
  - a. Proyeksi dari kerugian akibat gugatan dibandingkan dengan modal dinilai *low*.
  - b. Jumlah aktual kerugian (keputusan pengadilan) ditambah biaya pengacara dibandingkan dengan modal dinilai *low*.
  - c. Latar belakang terjadinya tuntutan & tindakan manajemen dinilai *moderate*.
  - d. Proyeksi timbulnya gugatan yang sama karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian dinilai *low*.
- ii. Faktor Kelemahan Perikatan dinilai *moderate* karena cukup memadai.
- iii. Faktor Ketiadaan/Perubahan Perundang-undangan dinilai *low to moderate*
- iv. Tidak ada jumlah nominal dari produk bank yang belum diatur oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dinilai *low*.
- v. Peninjauan atau pengkinian standar perjanjian *best practice* yang digunakan oleh Bank memadai dinilai *low*.

### f. Risiko Strategik

Peringkat risiko dinilai 2 - *low to moderate*

Risiko inheren dinilai 2 – *low to moderate*

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dinilai 2 – *satisfactory*

#### Penilaian Inheren Risk

1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis dinilai *low to moderate* dengan parameter risiko penentuan strategi dengan menimbang kondisi internal & eksternal karena ada beberapa bagian harus ditingkatkan baik pada kondisi internal maupun kondisi eksternal.
2. Strategi Berisiko Rendah & Risiko Tinggi dinilai *moderate* dengan parameter risiko sebagai berikut:
  - a. Aktual produk lama (strategi berisiko rendah) dibandingkan dengan RBB produk lama dinilai *low*.
  - b. Realisasi produk dan aktivitas baru (strategi berisiko tinggi) dinilai *high*, karena tidak terdapat aktivitas baru selama periode Semester II-2023.
3. Posisi Bisnis Bank dinilai *low to moderate* (berdasarkan laporan publikasi bank terakhir di bulan September 2023) dengan parameter risiko sebagai berikut:
  - a. Pertumbuhan pembiayaan Bank dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan dari *peer group* dinilai *low* dengan rasio sebesar 184%

- b. Kompetitor dan keunggulan kompetitif dengan rasio pertumbuhan aset Bank dibandingkan dengan rata-rata rasio pertumbuhan aset *peer group* dinilai *low* dengan rasio sebesar 469%.
  - c. Rasio BOPO bank dibandingkan dengan rata-rata rasio BOPO dari *peer group* dinilai *low to moderate* dengan rasio sebesar 99%.
  - d. Rasio CAR bank dibandingkan dengan rata-rata rasio CAR dari *peer group* dinilai *low to moderate* dengan rasio sebesar 93%.
  - e. Kondisi makro ekonomi dan dampaknya pada kondisi Bank dengan parameter bagi hasil Bank dibandingkan dengan BI rate dinilai *high* dengan rasio sebesar 72%.
4. Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dinilai *moderate* dengan parameter risiko:
- a. Target ROA sesuai RBB 2023-2027 untuk posisi 31 Desember 2023 sebesar 1,27%, sementara realisasi sebesar 0,70% dinilai *high* dengan pencapaian 55%.
  - b. Target NOM sesuai RBB 2023-2027 untuk posisi 31 Desember 2023 sebesar 1,30%, sementara realisasi sebesar 2,76% dinilai *low* dengan pencapaian 212%.
  - c. Target CAR sesuai RBB 2023-2027 untuk posisi 31 Desember 2023 sebesar 97,76%, sementara realisasi sebesar 65,84% dinilai *low to moderate* dengan pencapaian 67%.
  - d. Target pembiayaan sesuai RBB 2023-2027 untuk posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.222.900Juta, sementara realisasi sebesar Rp.1.222.205Juta dinilai *low* dengan pencapaian 99,94%.
  - e. Target pendanaan DPK sesuai RBB 2023-2027 untuk posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.374.628Juta, sementara realisasi sebesar Rp.1.133.245Juta dinilai *low* dengan pencapaian 82%.
  - f. Target BOPO sesuai RBB 2023-2027 untuk posisi 31 Desember 2023 sebesar 78,90%, sementara realisasi sebesar 89,35% dinilai *moderate to high* dengan pencapaian 113%.
  - g. Target ROE sesuai RBB 2023-2027 untuk posisi 31 Desember 2023 sebesar 2,46%, sementara realisasi sebesar 1,43% dinilai *high* dengan pencapaian 58%.
  - h. Target FDR sesuai RBB 2023-2027 untuk posisi 30 Desember 2023 sebesar 88,96%, sementara realisasi sebesar 107,85% dinilai *low* dengan pencapaian 121,23%.
  - i. Target NPF Nett sesuai RBB 2023-2027 untuk posisi 31 Desember 2023 sebesar 0,00%, sementara realisasi sebesar 0,21% dinilai *low* dengan pencapaian 0%.
  - j. Target NPF Gross sesuai RBB 2023-2027 untuk posisi 31 Desember 2023 sebesar 1,00%, sementara realisasi sebesar 0,73% dinilai *low* dengan pencapaian 73%.

g. **Risiko Kepatuhan**

Peringkat risiko dinilai 2 - *low to moderate*

Risiko inheren dinilai 2 - *low to moderate*

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dinilai 2 – *satisfactory*

**Penilaian Inheren Risk**

- a. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang dilakukan dinilai *moderate* dengan parameter risiko sebagai berikut:
  - b. Jenis pelanggaran terhadap kepatuhan Bank seperti keterlambatan maupun kesalahan pelaporan ke Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dinilai *high* karena terdapat pelanggaran/kesalahan pelaporan.
  - c. Jenis pelanggaran kepatuhan atas penerapan prinsip syariah berdasarkan temuan DPS dinilai *low*.
  - d. Jumlah sanksi denda dari regulator yang dikenakan dari OJK maupun Bank Indonesia *moderate*, karena terdapat keterlambatan menjawab pengaduan nasabah dan keterlambatan pengiriman koreksi laporan LBUT bulan Agustus 2023.
  - e. Jumlah sanksi denda dari regulator yang dikenakan dari OJK maupun Bank Indonesia adalah sebesar Rp. 500.000,- di bulan Oktober dan Rp. 200.000,- di bulan November 2023.
- f. Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau Track Record Ketidakpatuhan Bank dinilai *low to moderate* dengan parameter risiko sebagai berikut:
  - a. Jumlah pelanggaran berulang dalam 3 tahun terakhir tidak ada dinilai *low*.
  - b. Signifikansi tindak lanjut Bank atas temuan tersebut memadai dinilai *low to moderate*.
- g. Pelanggaran terhadap Ketentuan atau Standar Bisnis yang berlaku umum untuk Transaksi Keuangan tertentu dinilai *low* dengan parameter risiko sebagai berikut:
  - a. Denda dari PPATK terhadap pendapatan operasional tidak ada.
  - b. Jenis pelanggaran terhadap standar peraturan sektor keuangan tidak terdapat pelanggaran dinilai *low*.

h. **Risiko Reputasi**

Peringkat risiko dinilai 2 – *low to moderate*

Risiko inheren dinilai 3 – *moderate*

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dinilai 2 – *satisfactory*

**Penilaian Inheren Risk**

1. Pengaruh Reputasi Negatif dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait dinilai *low*
  - a. Kredibilitas dari pemilik Bank/perusahaan terkait sangat memadai.
  - b. Jumlah publikasi negatif terkait pemilik Bank/perusahaan terkait nihil.

2. Pelanggaran Etika Bisnis dinilai *low to moderate*.
  - a. Transparansi informasi keuangan pada laporan keuangan sangat memadai karena sudah memenuhi POJK No. 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019.
  - b. Kerjasama bisnis dengan *stakeholders* lainnya dinilai memadai karena bank telah mengimplementasikan 5 prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
  - c. Penerapan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank telah memadai dinilai memadai.
  
3. Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis Bank dinilai *low*.
  - a. Jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk Bank yang kompleks tidak ada.
  - b. Jumlah mitra usaha Bank yang berhubungan dengan kemitraan produk Keuangan nihil dinilai *low*.
  - c. Volume produk kemitraan dinilai *low* karena tidak melebihi 0% dari total asset.
  
4. Frekuensi, Materialitas, & Eksposur Pemberitaan Negatif Bank dinilai *low* dengan parameter risiko sebagai berikut:
  - a. Jumlah publikasi negatif dalam waktu 6 bulan terakhir dinilai *moderate*.
  - b. Kerugian materialitas dari publikasi negatif masih dalam proses penyelidikan pihak berwajib.
  - c. Terdapat pemberitaan negatif lewat yang disampaikan oleh beberapa nasabah kepada OJK, karena kejadian *fraud* atas penerbitan bilyet deposito yang tidak tercatat pada system bank, sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas nasabah dalam mencairkan dananya. .
  - d. Terdapat laporan pengaduan nasabah atas kejadian *fraud* tersebut pada butir c yang disampaikan melalui Aplikasi Pengaduan Konsumen OJK.
  
5. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah dinilai *low to moderate*
  - a. Terdapat laporan keluhan nasabah selama periode Semester II-2023 dinilai *moderate*.
  - b. Terdapat kerugian materialitas dari keluhan beberapa nasabah, namun jumlahnya masih dalam penyelidikan pihak berwajib.

i. **Risiko Imbal Hasil**

Peringkat risiko dinilai 2 - *low to moderate*

Risiko inheren dinilai 3 - *moderate*

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dinilai 2 – *satisfactory*

**Penilaian Inheren Risk**

1. Komposisi Dana Pihak Ketiga dinilai *moderate to high* dengan parameter risiko sebagai berikut:
  - a. Non Inti Deposit dibandingkan dengan total Dana Pihak Ketiga dinilai *high* dengan rasio sebesar 84,17%.
2. Strategi dan Kinerja Bank dalam menghasilkan Laba/Pendapatan dinilai *low to moderate* dengan parameter risiko sebagai berikut:
  - a. Pembiayaan berbasis utang piutang dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil dinilai *low to moderate* dengan rasio sebesar 57%.
  - b. Pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan dinilai *low* dengan rasio sebesar 0,73%.
  - c. Laba sebelum pajak dibandingkan dengan rata-rata total aset dinilai *moderate* dengan rasio sebesar 0,70%., berdasarkan laporan keuangan periode Desember 2023 bank telah membukukan laba sebelum pajak disetahunkan sebesar Rp.17.040 juta.
3. Perilaku Nasabah Dana Pihak Ketiga dinilai *high* dengan parameter risiko sebagai berikut:
  - a. Tingkat imbalan deposito mudharabah dibandingkan dengan tingkat bunga deposito konvensional dalam hal ini bunga penjamin LPS dinilai *moderate* dengan rasio sebesar 100%.
  - b. Realisasi bagi hasil deposito Bank sesuai dengan jangka waktu terhadap bagi hasil deposito/ bunga dari bank syariah lainnya/bank konvensional dinilai *low* dengan rasio sebesar 169%.
  - c. Realisasi bagi hasil deposito Bank terhadap instrumen lainnya dengan rasio dinilai *low* dengan rasio sebesar 137% .

j. **Risiko Investasi**

Peringkat risiko dinilai 2 – *low to moderate*

Risiko inheren dinilai 2 – *low to moderate*

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dinilai 2 – *satisfactory*

**Penilaian Inheren Risk**

1. Komposisi dan Tingkat Konsentrasi Pembiayaan berbasis Bagi Hasil dinilai *moderate to high* dengan parameter risiko sebagai berikut:
  - a. Total pembiayaan berbasis bagi hasil dibandingkan total pembiayaan dinilai *moderate to high* dengan rasio sebesar 63,58%.

- b. Pembiayaan berbasis bagi hasil persektor ekonomi dibandingkan total pembiayaan dinilai *low to moderate* dengan rasio sebesar 14,46%.
2. Kualitas Pembiayaan berbasis Bagi Hasil dinilai *moderate* dengan parameter risiko sebagai berikut:
- a. Pembiayaan berbasis bagi hasil kualitas rendah (2-3-4-5 dibandingkan dengan total pembiayaan dinilai *low* dengan rasio sebesar 0,67%.
  - b. Pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah (kualitas 3-4-5) dibandingkan dengan total pembiayaan dinilai *low* dengan rasio sebesar 0,67%.
  - c. Pembiayaan berbasis bagi hasil bermasalah (kualitas 3-4-5) persektor ekonomi dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil persektor ekonomi dinilai *low* dengan rasio sebesar 0,31%.
  - d. Potensi kerugian (CKPN mudharabah dan musyarakah) dibandingkan dengan total pembiayaan berbasis bagi hasil dinilai *low* dengan rasio sebesar 1,55%.
3. Pengaruh dari Faktor Eksternal dari Pembiayaan berbasis Bagi Hasil dinilai *low* dengan parameter risiko sebagai berikut:
- a. Eksposur debitur perusahaan keuangan dinilai *high*.
  - b. Eksposur debitur sektor teknologi dan informasi dinilai *low*.
  - c. Eksposur debitur sektor yang paling dipengaruhi inflasi & perubahan ekonomi makro dinilai *low*.
  - d. Eksposur debitur sektor yang paling dipengaruhi harga minyak dinilai *low*.
  - e. Eksposur debitur sektor yang paling dipengaruhi siklus bisnis sendiri dinilai *low*.

### III. Informasi kebijakan remunerasi

Bank telah memiliki kebijakan remunerasi.

### IV. Informasi permodalan

Peringkat permodalan posisi 31 Desember 2023 dinilai 2 – Memadai

Komposisi permodalan Bank posisi 31 Desember 2023 adalah:

Modal Inti	: Rp. 1.021.565 Juta (98,51%) - <i>Audited</i>
Modal Pelengkap	: Rp. 15.414 Juta ( 1,49%) - <i>Audited</i>
<b>Total Modal</b>	<b>: Rp. 1.036.980 Juta (100%) - <i>Audited</i></b>

Total modal Bank hingga posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.036.980Juta (*Audited*) atau mengalami peningkatan sebesar 1,79% atau Rp. 18.309 dari posisi 31 Desember 2022 yang sebesar Rp.1.018.671Juta (*Audited*)

Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai dengan rasio KPMM sebesar 65,83% (*Audited*) lebih tinggi dibandingkan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan yaitu 9 - <10% untuk hasil nilai komposit profil risiko 2 *low to moderate*:



- a. Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh Risiko yang dihadapi.
- b. Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian.
- c. Bank telah melakukan *stress test* dengan hasil yang dapat menutup seluruh Risiko yang dihadapi dengan memadai.
- d. Bank memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik.
- e. Bank memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.
- f. Bank yang lebih fokus pada bisnis yang dipahami Bank dan didukung oleh penjagaan melalui peningkatan fungsi revidu pembiayaan agar kondisi pembiayaan selalu sehat.